

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja
Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**Siti Aminatul Ukhro
NPM. 1721020303**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

Siti Aminatul Ukhro
NPM. 1721020303

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُنِيَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung mengadakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan Pasal 4 yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas. Pada pasal 5 huruf c yang berisi fungsi pelaksanaan fasilitasi pemagangan, kenyataan yang terjadi di lapangan proses magang tersebut belum efektif atau terlaksana sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung bahwa pelaksanaan dari pemberian pelatihan kerja kepada peserta telah berjalan dengan baik, akan tetapi UPTD BLK Bandar Lampung sebagai pihak penyelenggara belum sepenuhnya memenuhi fungsi pelaksanaan fasilitasi pemagangan serta tugasnya untuk peningkatan jejaring dibidang pelatihan program vokasi dan produktivitas UPT BLK Bandar Lampung. Kedua, Tinjauan *Fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C Tentang unit

pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang dilakukan Balai Latihan Kerja Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat Islam dalam memberikan pelatihan bagi peserta sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Organisasi Tata Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, BLK.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminatul Ukhro
NPM : 1721020303
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

Penulis



Siti Aminatul Ukhro

NPM. 1721020303



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Siti Aminatul Ukhro
NPM : 1721020303
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, M.H
NIP. 199210042023211026

Mengotahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung)”** disusun oleh, **Siti Aminatul Ukhro NPM. 1721020303**, program studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa 07 Mei 2024 di Ruang GSG FS Lt.1 Pukul 10.00 – 12.00 WIB**

TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)
- Sekretaris : Nur Rahmah., M.H** (.....)
- Penguji I : Frenki., M.Si** (.....)
- Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)
- Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [سورة النساء, ﴿٥٨﴾]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(QS. An-Nisā [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt .Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'adan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Bapakku Rakimun dan Mamaku Rofi'ah tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Suamiku Sulthon, S.H., terima kasih atas semangat, dukungan dan do'anya dalam menggapai cita-citaku. Terimakasih atas kesabaran dan semua bantuannya.
3. Anakku Kamal Ahnaf Alqarni terimakasih atas perhatian, pengertian, kasih sayang dan kerja samanya yang menjadi penyemangat setiap langkahku.

RIWAYAT HIDUP

Siti Aminatul Ukhro dilahirkan di Batu Kebayan pada tanggal 22 Oktober 1999 anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Rakimun dan Ibu Rofi'ah Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Batu Kebayan lulus tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di MTS YAPSI Sumber Jaya lulus tahun 2014 Pendidikan selanjutnya dijalankan di MA YAPSI Sumber Jaya lulus tahun 2017 dan di tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

Penulis,

Siti Aminatul Ukhro

NPM. 1721020303

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua dan Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 25 Juni 2024

Penulis

Siti Aminatul Ukhro

NPM. 1721020303

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Macam-Macam <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
3. <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah</i>	21
B. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan	33

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung	37
1. Profil UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung	37
2. Struktur Organisasi	39
3. Tugas Pokok dan Fungsi BLK.....	40
4. Jumlah Personil Menurut Bidang Tugasnya	40
5. Visi Misi dan Tujuan	42
B. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung	57
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap beberapa istilah pada judul. Judul penelitian ini adalah: “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung)”. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.¹

2. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang membahas tentang politik pelaksanaan Undang-Undang.²

3. Implementasi

Implementasi yaitu dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.³

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementrian Ketenagakerjaan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 28.

² Khumami Zada Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

³ Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

Adalah perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul adalah untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (studi di UPTD Balai Latihan Kerjai Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang mana pendapatan rata-rata masyarakatnya sangat rendah, infrastruktur relatif berkembang dan indeks perkembangan manusia berada di bawah standar normal global. Pembangunan ekonomi yang telah tercipta belum mampu membuka kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk saat ini. Oleh karena itu, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya yang semakin meningkat.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketersediaan sumber daya manusia lebih besar daripada dayaampungnya (lapangan pekerjaan) sehingga menimbulkan permasalahan pengangguran permasalahan pengangguran merupakan permasalahan besar bagi negara Indonesia yang dari tahun ke tahun terus dibahas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai apa solusi yang paling tepat. Beragam cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun tetap saja tidak sepenuhnya dapat teratasi pengangguran yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat terjadi karena masih kurangnya skill yang dimiliki masyarakat untuk kebutuhan tenaga kerja.

Angka pengangguran di Bandar Lampung masih tergolong tinggi. Dari data yang terakhir disampaikan oleh sekretaris Daerah Provinsi Lampung masih berada di angka 7,91%. Itu berarti masih berada di angka yang cukup tinggi untuk jumlah pengangguran yang ada. Seiring perubahan zaman, di era yang sekarang bukan hanya orang yang tidak bersekolah dan yang tidak berpendidikan tinggi seperti lulusan SD dan SMP saja yang kesulitan mencari pekerjaan. Lulusan SMA, bahkan yang sudah bergelar Strata 1 dan Diploma pun banyak yang masih menganggur.

Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya permasalahan. Diantara penyebab-penyebab pengangguran di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, kemajuan teknologi, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai, kurangnya pendidikan dan keterampilan, tingkat kemiskinan, adanya PHK, tempat tinggal yang jauh, pasar global, kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan, dan tingginya harapan tempat-tempat yang mencari para pekerja. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁴

Tingginya tingkat pengangguran di daerah Bandar Lampung menjadi permasalahan yang terjadi saat ini sehingga instansi UPTD balai latihan kerja adalah suatu wadah untuk mengembangkan peserta melalui pelaksanaan pelatihan yang didalamnya meningkatkan kreativitas kerja dan ilmu pengetahuan instansi UPTD Balai Latihan Kerja bertujuan untuk meningkatkan potensi para peserta setelah selesai mengikuti program latihan kerja akan tetapi dalam kenyataannya banyak peserta yang selesai mengikuti pelatihan kerja masih menganggur dan belum dapat menerapkan ilmu yang sesuai kejuruannya.

⁴ Iim Fahimah Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, "Tinjauan Maqāsid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 13 No. 1 (2020): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung mengadakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan Pasal 4 yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.⁵

Program ini sudah dibuka sejak februari 2022. Hingga tahun 2024 ini masih berjalan pelatihan tersebut. Dalam 1 tahun biasanya akan ada empat periode pelatihan. Pelatihan ini bertujuan juga untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja untuk mendapatkan standar keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Program pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung yang mana UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dan UPTD adalah sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Balai Latihan Kerja. Pada Pasal 4 yang dijelaskan, bahwa Bidang Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas itu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Namun yang terjadi di lapangan, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah dibuat. Pada Pasal 5 huruf c dijelaskan tentang pelaksanaan fasilitasi pemagangan. Pada

⁵ Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

program magang tersebut lah adanya ketidak sesuaian. Contohnya, salah satu bidang pelatihan adalah bidang administrasi perkantoran, namun ketika proses magang, penempatannya tidak sesuai. Diarahkan atau diberi informasi untuk magang di hotel, namun tetap mengurus semua keperluannya sendiri, mulai dari pendaftaran, dan proses lainnya, lalu ditempatkan oleh perusahaan dibagian *room service*, *house keeping* dan *concierge*.

Jabatan yang seharusnya didapat ketika magang sesuai pelatihan bisa menjadi sekretaris kantor, staf personalia, asisten manager, bahkan bisa bekerja sebagai pegawai bank, dan staf administrasi lainnya di lembaga pemerintah maupun swasta. Yang tertera pada pasal 5 huruf c adalah adanya fasilitasi pemagangan, namun pada kenyataannya peserta yang telah selesai melaksanakan pelatihan mengurus semua keperluan magangnya sendiri. Dari tempat pelatihan hanya memberi informasi mengenai tempat magang, mengenai pendaftaran, penempatan jabatan saat magang, semua tetap mengikuti aturan dan keputusan perusahaan. Semua sesuai keinginan dari pihak perusahaan saja. Jadi apa yang dipelajari pada program pelatihan, belum sepenuhnya bisa diaplikasikan di tempat magang tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Kepala BLK harus mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk negara menjalankan fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Maka dari itu peneliti memilih *siyāsah tanfiḍziyyah* karena relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Pasal 4 & Pasal 5 C mengenai Balai Besar Pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. Sub fokus penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Impelementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C Tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini akan membantu proses pembelajaran dan menambah wawasan dan pemikiran dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam ilmu hukum diantaranya:

- a. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum mengenai hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja.
- b. Menambah wawasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tenaga kerja tentang prosedur dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas.
- b. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum lingkungan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan Dhany Subarkah dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017”.⁶ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pelatihan kerja oleh UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelatihan kerja oleh unit pelaksana teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017 masuk dalam kategori efektif. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tata kerja unit pelaksana teknis UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai Latihan Kerja serta tentang program pelatihan kerja yang diadakan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Latihan Kerja.

Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pelatihan Keterampilan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelatihan keterampilan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah meliputi yang pertama pelatihan keterampilan kerja di UPT Balai

⁶ Dhany Subarkah, Anis Fuad, and Abdul Hamid, “Efektivitas Pengelolaan Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018).

⁷ Nurul Fatimah, “Implementasi Pelatihan Keterampilan Kerja Di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

Latihan Kerja dan yang kedua yaitu faktor yang menghambat implementasi di UPT Balai Latihan Kerja di Dinas Transmigrasi dan Provinsi Jawa Timur yaitu fasilitas yang ada di kejuruan administrasi perkantoran masih perlu ditambah dan kurikulum yang dipakai oleh UPT BLK sekarang diganti ke versi yang Baru. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi program pelatihan kerja yang diadakan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Latihan Kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan ditinjau dalam *fiqh siyāṣah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Finza Riliandy Imron dalam penelitiannya yang berjudul, “Optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Keahlian Masyarakat Untuk Memasuki Dunia Kerja (Studi Pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Probolinggo).”⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi BLK yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat masih belum maksimal, hal ini terlihat dari tidak adanya kios 3 in 1 yang dalam standar keberadaan BLK, kios 3 in 1 harus ada. Faktor – faktor yang menghambat optimalisasi fungsi BLK Kabupaten Probolinggo yaitu sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar, tenaga instruktur yang masih minim, dan wilayah jangkauan yang masih jauh. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung yaitu pengenalan UPTD BLK Kabupaten Probolinggo yang dibantu oleh Bupati Probolinggo, BLK Kabupaten Probolinggo telah berdiri sendiri, dan peserta pelatihan mendapatkan asuransi. Berdasarkan penjelasan di atas

⁸ Finza Riliandy Imron, “Optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Keahlian Masyarakat Untuk Memasuki Dunia Kerja (Studi Pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018).

terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang latihan kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

H. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tepat mengacu kepada standar ilmiah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu penelitian.⁹ Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh peneliti guna memperoleh data dan fakta-fakta yang konkrit mengenai implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena

⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 15.

¹⁰ Nurul Izzah Izzah and Hervin Yoki Pradikta, "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalahah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2022): 61–74, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118>.

tertentu¹¹ yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Sumber Data

- a. Data Primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survei, wawancara, atau observasi langsung.¹²
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang bahannya didapat dari penelitian, berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari ruangan pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, peraturan undang-undang, kamus hukum, jurnal dan media yang terkait dengan masalah penelitian populasi dan sampel.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.¹³ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai dan peserta pelatihan satu periode di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bandar Lampung yaitu berjumlah 115 orang yang terdiri 25 pegawai yaitu dari Kepala UPTD BLK, Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pelatihan dan Pengembangan, Kasi Pemasaran dan Kerjasama, Kelompok Jabatan Instruktur Pelatihan serta 90 orang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 81.

¹² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

¹³ V. Wirata Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 65.

peserta pelatihan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2023 selama 30 hari.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁴ Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) yaitu berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri atau sifat tertentu yang dilihat populasi yang dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang yaitu 1 orang kepala UPTD BLK, 1 orang Kasubbag tata usaha, 1 Kasi Pelatihan & pengembangan, 1 Kasi Pemasaran, 2 instruktur pelatihan, dan 6 orang peserta pelatihan. Adapun alasan peneliti mengambil sampel di atas karena terdapat informan yang bekerja di UPTD BLK dan informan peserta pelatihan yang memiliki informasi terkait pelatihan vokasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi dan komponen yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁵ Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung pelatihan yang diberikan di lapangan yaitu para tenaga kerja.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 82.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, 148.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*).¹⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala UPTD BLK dan para pegawai serta peserta pelatihan di UPTD BLK.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.¹⁷ Metode ini menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu yang dikumpulkan kemudian diolah, data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, atau buku-buku *literature* yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 173.

¹⁷ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 216.

- c. Sistematis data (*Systematizing*) yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, mengelompokkan data secara sistematis yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.¹⁸

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan metode analisis data, kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk data, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih berbentuk keterangan-keterangan saja.¹⁹

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁰

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dari pengamatan penelitian di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

¹⁹ Syaipan Djambat, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Universitas Indonesia Press (Jakarta, 2016), 112.

tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang yaitu *fiqh siyāsah* yang terdiri dari pengertian *fiqh siyāsah*, macam-macam *fiqh siyāsah* dan *fiqh siyāsah tanfidziyyah*. Sub bab kedua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan.

Bab III deskripsi objek penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung. Sub bab kedua tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung dan tinjauan *fiqh siyāsah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan simpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C Tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung) dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C Tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Vokasi dan Produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung bahwa pelaksanaan dari pemberian pelatihan kerja kepada peserta telah berjalan dengan baik akan tetapi UPTD BLK Bandar Lampung sebagai balai besar pelatihan belum sepenuhnya memenuhi fungsi pelaksanaan fasilitasi pemagangan serta terdapat kesalahan dalam menempatkan tempat magang yang tidak sesuai dengan pelatihan yang diberikan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C Tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Vokasi dan Produktivitas yang dilakukan Balai Latihan Kerja Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat Islam dalam memberikan pelatihan bagi peserta sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan kepada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung terus memberikan pelatihan yang lebih kompeten dengan fasilitas yang lebih memadai di setiap kejurumannya agar nantinya dapat disiapkan tenaga kerja yang produktif,

mandiri, serta sanggup bersaing di dunia kerja yang dibutuhkan.

2. Diharapkan kepada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung lebih memperluas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam pemagangan serta menyediakan wadah pengrekrutan lowongan kerja bagi alumni pelatihan di BLK.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Kaidah Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- A. Dzajuli. *Fiqh Siyazah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- . *Fiqh Siyazah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Âbidîn, Ibn. *Radd Al-Muhtâr Alâ Al-Durr Al-Mukhtâr*. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1987.
- Abu a'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- “Afiz, (Pelatih Vokasi), ‘Evaluasi,’ Wawancara, 27 April 2024,” n.d.
- Aisyah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *Jurnal Diktum* 18, no. 1 (2020): 123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fikih Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ambarwati, Amiroh. “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Muwazah* 1, no. 2 (2009): 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ` Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyazah Modern.” *Jurnal Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- “B. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d.

Bahatsi, Ahmad Fathi. *Al Siyasaḥ Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah*. Beirut: Dar al Arubah, 2001.

Budiona. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.

“Dokumen Profil UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, 2024,” n.d.

“Dokumen Tugas UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, 2024,” n.d.

Fatimah, Nurul. “IMPLEMENTASI PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA DI UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR.” UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2021.

“Hafiz, (Pelatih Vokasi), ‘Materi Dan Praktik,’ Wawancara, 27 April 2024,” n.d.

Imron, Finza Riliandy. “Optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Keahlian Masyarakat Untuk Memasuki Dunia Kerja (Studi Pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Probolinggo).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.

Izzah, Nurul Izzah, and Hervin Yoki Pradikta. “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 61–74. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118>.

Jaelani, Elan. “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan.” Skripsi, STAI Bhakti Persada, 2018.

Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar'iyah, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damaskus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Kadenun, H. “Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam.” *Jurnal Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 89–110.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Lampung, Balai Latihan Kerja Bandar. “Tugas Dan Fungsi.” Disnaker.lampungprov.go.id, 2023.
- “M. Fandi Fasya, (Kasi Pelatihan Dan Pengembangan), ‘Tujuan Pelatihan,’ Wawancara, 27 April 2024,” n.d.
- Mahendra, Yusril Ihza. “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Masjid Melalui Program Mawar Emas Oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Nusa Tenggara Barat Di Pulau Lombok.” UIN Mataram, 2023.
- Masyrofah, Masyrofah, and Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir.” *Adalah* 6, no. 3 (2022): 44–53. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- “Muhid, (Kasi Organisasi), ‘Tujuan Pelatihan,’ Wawancara, 27 April 2024,” n.d.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khumami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mujar Ibnu Syarif, Khumami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- “Pasal 2, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d.
- “Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d.

“Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d.

“Pasal 5, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan,” n.d.

Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal AS-SIYASI* 1, no. 1 (2022): 8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Roni, Muhammad, and Muhammad Anzaikhan. “Konsep Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Bai’ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur’an.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.

“Seftiawan, (Bagian Umum), ‘Kerjasama UPTD BLK Dan DISNAKER,’ Wawancara, 27 April 2024,” n.d.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Universitas Indonesia Prees. Jakarta, 2016.

Subarkah, Dhany, Anis Fuad, and Abdul Hamid. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PELATIHAN KERJA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syaipan Djambat. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyash Modern." *Jurnal Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- "Visi Misi Dan Tujuan UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, 2024," n.d.
- "Wira, (Kasubbag Tata Usaha), 'Sosialisasi Program Pelatihan,' Wawancara, 27 April 2024," n.d.
- Wirata Sujarweni, V. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- "Zainal Mutaqim, (Kepala UPTD BLK Bandar Lampung), "Kerjasama," Wawancara, 27 April 2024," n.d.
- "Zainal Mutaqim, (Kepala UPTD BLK Bandar Lampung), "Pendukung Pelatihan," Wawancara, 27 April 2024," n.d.
- "Zainal Mutaqim, (Kepala UPTD BLK Bandar Lampung), "Sosialisasi Program Pelatihan," Wawancara, 27 April 2024," n.d.
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah. "Tinjauan Maqâsid Syarîah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Jurnal Ijtima'iyya* 13, no. 1 (2020): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.